



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan terhadap perkara :

HERAWATI SAMAN, A.Md, Tempat tanggal lahir Gorontalo, 02 Januari 1982 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pendidikan D-IV/S-1, Alamat Lingkungan Jaya Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia; selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

KRISTIAN DASINANGON, Tempat tanggal lahir Dumoga, 24 Desember 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Alamat Perum Asabri, Kel. Ulapato, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten. Gorontalo, Pekerjaan Anggota Polri; selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat lainnya yang terdapat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak Pengugat dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perkara Perdata Nomor 19/Pdt.G/2017./PNLbo



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 19 Juli 2017 pada register perdata No 19/Pdt.G/2017/PN.Lbo telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2007 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai Akta Perkawinan No. 05/CS/BP-4/2007 tanggal 26 Juli 2007 dan telah terdaftar di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah sendiri;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama **APRILIA ANGREINI ANASTESALONIKA DASINANGON**, lahir di Kab. Gorontalo pada tanggal 8 April 2009 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 7501CLU2310200900851 tanggal 23 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo;
4. Bahwa sejak perkawinan tersebut sampai Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak tersebut diatas rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan damai, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai renggang dan tidak ada kecocokan;
5. Bahwa tepatnya pada tanggal 31 Januari 2016 Penggugat memergoki Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
6. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk sehingga pada saat Tergugat tiba dirumah selalu terjadi pertengkaran dengan Penggugat sampai akhirnya Tergugat melakukan penganiayaan kepada Penggugat dan kejadian tersebut terus terulang;
7. Bahwa puncaknya pada bulan Februari 2016 dimana mulai saat itu sampai dengan sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, terutama nafkah lahir untuk anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perkara Perdata Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Lbo



8. Bahwa setelah kepergian Tergugat tersebut maka anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
9. Bahwa Penggugat maupun orang tua Penggugat telah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil sesuai yang diharapkan;
10. Bahwa oleh karena itu jelas dan nyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan, sehingga tidak ada jalan lain lagi selain perkawinan tersebut putus karena cerai;
11. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **APRILIA ANGREINI ANASTESALONIKA DASINANGON**, lahir di Kab. Gorontalo pada tanggal 8 April 2009, maka anak tersebut mohon berada dalam asuhan langsung Penggugat, mengingat Tergugat mempunyai perilaku yang buruk yaitu sering mabuk-mabukan, sering melakukan penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga sehingga anak Penggugat dan Tergugat tersebut di khawatirkan akan terlantar dan sangat berpengaruh pada kehidupan, pertumbuhan, dan masa depan anak tersebut;
12. Bahwa sekalipun anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat, namun untuk masalah tanggung jawab anak tersebut masih tetap menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat, terutama mengenai biaya hidup maupun biaya pendidikan anak tersebut;
13. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terdaftar di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, maka untuk itu mohon memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Limboto untuk mengirimkan salinan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara untuk dicatat dalam Register yang telah disediakan untuk itu, dan pula kepada Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo untuk menerbitkan Akta Cerai antara Penggugat dan



Tergugat setelah perkara ini mempunyai putusan berkekuatan hukum yang tetap;

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri/Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 05/CS/BP-4/2007 tanggal 26 Juli 2007 yang di kekuarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow putus karena perceraian sebab tidak mungkin dirukunkan kembali;
3. Menetapkan bahwa seorang anak perempuan bernama **APRILIA ANGREINI ANASTESALONIKA DASINANGON**, lahir di Kab. Gorontalo pada tanggal 8 April 2009 yang lahir dalam perkawinan tersebut berada dalam pengasuhan langsung dan pemeliharaan Penggugat hingga ia mencapai dewasa dan mandiri;
4. Menyatakan anak tersebut diatas masih menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Limboto untuk mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu, dan pula kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo untuk menerbitkan Akta Cerai antara Penggugat dan Tergugat setelah perkara ini mempunyai putusan berkekuatan hukum yang tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingannya Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara

Halaman 4 dari 11 Putusan Perkara Perdata Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Lbo



patut melalui panggilan Umum sebagaimana surat-surat panggilan tertanggal 26 Juli 2017, 02 Agustus 2017 dan 16 Agustus 2017 serta tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap di muka sidang, juga tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam pasal 149 ayat (1) dan pasal 145 ayat (2) Rbg., oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat sudah tidak akan menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini, dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena mediasi tidak dapat dilakukan dengan tidak hadirnya Tergugat, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang atas pembacaan tersebut, pihak Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama **KRISTIAN DASINANGON** dengan **HERAWATI SAMAN, A.Md**, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda..... P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **APRILIA ANGREINI ANASTESALONIKA DASINANGON**, bermeterai cukup dan sesuai aslinya diberi tanda**P.2**
3. Fotocopy Kartu Keluarga, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda..... P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **HERAWATI SAMAN, A.Md**, , bermeterai cukup, tanpa asli, diberi tanda..... P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **KRISTIAN DASINANGON**, bermeterai cukup, tanpa asli, diberi tanda..... P-5 ;
6. Fotocopy Keputusan Pemberian Ijin Perceraian, bermeterai cukup dan sesuai aslinya,diberi tanda..... P-6 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, pihak Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi dipersidangan, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MARTEN SAMAN**
 - Bahwa hadir sebagai saksi dalam perkara ini adalah gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;



- Bahwa tepatnya saksi sudah lupa, yang saksi ketahui mereka menikah tahun 2007 di Kota Mobagu;
- Bahwa yang saksi tau rumah tangga mereka sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak tahu alamat tergugat saat ini;
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena tergugat sering mabuk-mabukan, memukul penggugat dan Tergugat juga sudah memiliki Wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok sudah sekitar 2 (dua) tahun dihitung dari tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki anak;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada anaknya tersebut;
- Bahwa saat ini yang memberikan nafkah kepada anak Pengugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat dan Penggugat sudah tidak hidup bersama lagi, dimana Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan rumah pada tahun 2016;
- Bahwa tergugat pergi tanpa meminta izin dari Penggugat;

2. Saksi SRI WULAN EYAJI :

- Bahwa perkara ini adalah gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui yakni dimana rumah tangga mereka sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak tahu alamat tergugat saat ini;
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena tergugat sering mabuk-mabukan, memukul penggugat dan Tergugat juga sudah memiliki Wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok sudah sekitar 2 (dua) tahun dihitung dari tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki anak;
- Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Saat ini Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada anaknya tersebut;
- Bahwa saat ini yang memberikan nafkah kepada anak Pengugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat dan Penggugat sudah tidak hidup bersama lagi, dimana Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan rumah pada tahun 2016;
- Bahwa tergugat pergi tanpa meminta izin dari Penggugat;



- Bahwa, ya tergugat pernah mengancam penggugat dengan menggunakan pisau ;
- Bahwa Penggugat tidak melaporkan pengancaman yang menggunakan pisau tersebut, masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, dan Penggugat memaafkan Tergugat;
- Bahwa Ya, saksi pernah melihat Tergugat jalan dengan wanita lain dengan menggunakan mobil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat sudah tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dipersidangan, , dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah masalah hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang oleh Penggugat didalilkan sudah tidak harmonis dan tidak mungkin disatukan lagi karena adanya percecokan dan pertengkaran terus menerus mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena tergugat sering mabuk-mabukan, memukul penggugat dan Tergugat juga sudah memiliki Wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tanda P-1, serta keterangan para saksi bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah membentuk sebuah keluarga dan rumah tangga berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan atas nama **KRISTIAN DASINANGON** dengan **HERAWATI SAMAN, A.Md**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi pertengkaran terus menerus Penggugat dan Tergugat sering cekcok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta apakah



benar Tergugat selaku kepala keluarga telah meninggalkan keluarga sejak tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan kehidupan rumah tangga yang selayaknya harus diarungi dalam keluarga yang normal dan harmonis, di mana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sekitar tahun 2016, dan sebelum Tergugat meninggalkan rumah tersebut, telah sering terjadi pertengkaran dan cekcok diantara mereka sudah sekitar 2 (dua) tahun terhitung dari tahun 2015 ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor.1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga, rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan tercapai, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan Kotamobagu sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 05/CS/BP-4/2007 tanggal 26 Juli 2007 yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Tenggara, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Drs.Hi,Dahlan Mokoginta Sipil 26 Juli 2007 tersebut, tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil jika akan melangsungkan Perceraian harus tunduk pada PP No.10 tahun 1983 jo PP No.45 tahun 1990 ,berdasarkan atas keterangan para saksi jika sekarang Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil maka menurut pasal 3 ayat 1 PP No.45 tahun 1990, Tergugat telah memenuhi syarat melakukan Perceraian karena telah mendapatkan Surat Keterangan dari atasannya. Dan berdasarkan atas Bukti P.6 yaitu berupa Surat Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor SIC/03/IV/2017 ditetapkan pada tanggal 19 April 2017 di Gorontalo oleh Kepala Kepolisian Resort Gorontalo Purwanto SIK, maka Penggugat telah memiliki ijin dari atasan sesuai dengan PP No.10 tahun 1983 jo PP No.45 tahun 1990 ;



Menimbang, bahwa dari data-data di atas dihubungkan dengan bukti-bukti surat, maka Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya dan telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut telah berdasar hukum dan sudah selayaknya untuk dikabulkan, sehingga haruslah dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat **HERAWATI SAMAN, A.Md**, dengan Tergugat **KRISTIAN DASINANGON** yang dilangsungkan di Kotamobagu sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 05/CS/BP-4/2007 tanggal 26 Juli 2007 yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Tenggara, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Drs.Hi,Dahlan Mokoginta Sipil 26 Juli 2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975, haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Limboto atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamobagu agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke 3, Majelis berpendapat bahwa anak yang diberi nama **APRILIA ANGREINI ANASTESALONIKA DASINANGON**, lahir di Kab. Gorontalo pada tanggal 8 April 2009 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 7501CLU2310200900851, yang masih berumur 8 Tahun yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu maka Majelis mempertimbangkan Hak pengasuhan dan pemeliharaan anak diberikan kepada Penggugat hingga ia mencapai dewasa dan mandiri ;

Menimbang,bahwa mengenai Petitum ke 4 Majelis berpendapat bahwa anak yang diberi nama **APRILIA ANGREINI ANASTESALONIKA DASINANGON** masih menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat hingga ia mencapai dewasa dan mandiri ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan karenanya pula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan, tidak ternyata pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat, setelah diperiksa dan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, ternyata telah beralasan dan berdasar hukum serta tidak melawan hak, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan putusan perkara ini haruslah dijatuhkan dengan verstek;

Mengingat, Undang-undang No. 4 tahun 2004, Undang-undang No. 2 tahun 1986 jo. Undang-undang No. 8 tahun 2004, Undang-undang No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan, *tidak hadir* ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan *verstek* ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 05/CS/BP-4/2007 tanggal 26 Juli 2007 yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow putus karena perceraian ;
4. Menetapkan bahwa seorang anak perempuan bernama **APRILIA ANGREINI ANASTESALONIKA DASINANGON**, lahir di Kab. Gorontalo pada tanggal 8 April 2009 yang lahir dalam perkawinan tersebut berada dalam pengasuhan langsung dan pemeliharaan Penggugat hingga ia mencapai dewasa dan mandiri;
5. Menyatakan anak tersebut diatas masih menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Limboto untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan

Halaman 10 dari 11 Putusan Perkara Perdata Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Lbo



dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.606.000,- (Enam ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017, oleh ESTHER SIREGAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I MADE SUDIARTA, S.H.,M.H. dan DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, S.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 oleh ESTHER SIREGAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh WIWIN.S.ADAM S.H, Panitera Pengganti serta Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I MADE SUDIARTA, S.H., M.H.

ESTHER SIREGAR, S.H, M.H.

DONNY SURYO CAHYOPRAPTO SH

Panitera Pengganti,

WIWIN.S.ADAM S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 100.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 460.000,-
- PNBP Panggilan	Rp . 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
	Rp. 606.000,-
	(Enam ratus enam ribu rupiah).